

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal hukum ini adalah jenis penelitian Yurids-Empiris, yang dilakukan untuk mempelajari hukum kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku pelaksanaan Diversi pada penanganan tindak pidana oleh kepolisian didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang digunakan penulis secara langsung dalam penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara langsung atau interview dari beberapa narasumber yang akan memberikan data hasil terkait masalah yang diperlukan dalam penelitian ini.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer:**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
- 5) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bias berupa:

- 1) Buku-buku ilmu hukum.
- 2) Jurnal dan artikel ilmu hukum.
- 3) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan abahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.

**C. Penentuan Narasumber**

Penentuan narasumber merupakan proses memilih individu ataupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang sedang diteliti dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diperlukan peneliti sehingga didalam peneliatian dapat memperoleh data yang lebih akurat, lengkap, dan relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Adapaun Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Polres Lampung Timur, membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas Adapun dibawah ini penulis melampirkan karakteristik sebagai berikut:

1.	Banit Satreskrim PPA Polres Lampung Timur	: 1 Orang
2.	<u>Pendamping Anak</u>	: 1 Orang +
Jumlah		2 Orang

**D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan responden yang telah direncanakan. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang

disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data sesuai dengan fakta di lapangan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci.